



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 25022200242490014**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT DINAS KESEHATAN KOTA BATAM |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2502220024249 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. RAJA HAJI NO.7, Desa/Kelurahan Sungai Harapan, Kec. Sekupang,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,
Kode Pos: 29422 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0778322060 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86102 - Aktivitas Puskesmas |
| 7. Lokasi Usaha | : JLN TRANS BARELANG KELURAHAN REMPANG CATE,
Desa/Kelurahan Rempang Cate, Kec. Galang, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau,
Kode Pos: 29482 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 5 Agustus 2022

**a.n. Wali Kota Batam
Kepala DPMPTSP Kota Batam,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 25022200242490014**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86102	Aktivitas Puskesmas	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Teknis, meliputi: Lokasi. Bangunan. Sarana dan prasarana. Peralatan. Ketenagaan. Kefarmasian. Laboratorium medis. - Administrasi Umum. Kewajiban: - Melakukan pelaporan pelayanan. - Melakukan registrasi sesuai ketentuan. - Memberikan pelayanan sesuai standar, aman dan bermutu. - Melakukan update/pembaharuan jika terjadi perubahan data Puskesmas.	Telah terverifikasi	Pemerintah Kota Batam	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.